



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.340-Huk/2024

TENTANG

PENETAPAN PERUMAHAN RESINDA SEBAGAI KAMPUNG KERUKUNAN

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, perlu menetapkan kampung kerukunan;
- b. bahwa Perumahan Resinda telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Kampung Kerukunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perumahan Resinda sebagai Kampung Kerukunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor tentang Pedoman Kampung Kerukunan di Kabupaten Karawang.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang Nomor 200.1/484/Kesbangpol tanggal 8 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Perumahan Resinda sebagai Kampung Kerukunan.
- KEDUA** : Kampung Kerukunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibina dan diarahkan agar memiliki prinsip dan nilai kebhinekaan.
- KETIGA** : Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, Instansi Vertikal, Kecamatan, Pemerintah Desa, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maupun Organisasi Kemasyarakatan.

- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **25 Juli 2024**

